

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA ATAS PELANGGARAN SERTIFIKAT HALAL

Oleh :

**Arief Gigih Prasetyo\***

\*Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

## Abstrak

Secara garis besar pengaturan produk halal di Indonesia terbagi dalam dua periode, yakni peraturan perundangan sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan setelah disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Sebelum UU JPH disahkan, pengaturan tentang produk halal dan label halal tersebut pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun. Pada ketiga peraturan perundangan tersebut ditemukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam pidana karena pelanggaran label. Berdasarkan penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelanggaran sertifikat halal ini ada dua macam, yakni: sistem pertanggungjawaban pidana langsung dan sistem pertanggungjawaban pidana pengganti bagi korporasi serta sistem pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan karena kesengajaan bagi perseorangan.

**Kata kunci** : Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran, sertifikat halal

## Abstract

*Broadly speaking, the setting of halal products in Indonesia during the period divided into two, namely the legislation prior to the enactment of Law Halal Product Guarantee (JPH Act) and after passage of the Act Halal Product Guarantee No. 33 of 2014. Before the law was passed JPH, setting about the product kosher and halal label on the Food Act No. 7 of 1996 as amended by Act No. 18 of 2012 and Law No. 8 of the Consumer Protection. In all three laws were found a number of acts that can be punished for violations label. Based on further investigation found that the system of criminal responsibility for acts violation kosher certificate, there are two kind, namely: direct criminal responsibility system and the system of criminal liability for corporations as well as replacement of criminal liability based on fault system due to deliberate for individuals*

**Keywords**: The criminal Responsibility, violation of law, kosher certificate

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan bahwa Negara harus menjamin setiap warga Negara beribadah dan menjalankan keyakinan serta ajaran agamanya dengan baik. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara yang menjalankan keyakinannya, termasuk diantaranya member jaminan kepada setiap warga Negara untuk mengkonsumsi produk-produk pangan yang halal. Negara harus mampu memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk digunakan dan atau dikonsumsi.<sup>1</sup>

Realisasi atas amanat UUD 1945 Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan yang beberapa pasalnya mengatur tentang label halal. Peraturan perundangan tersebut adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Nomor

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) Nomor 7 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Peraturan perundangan yang bersifat *lex specialis* mengenai kehalalan sebuah produk, yakni: Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH). Pada Pasal 4 UU JPH disebutkan, "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Kewajiban ini berlaku selambatnya lima tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan atau selambatnya bulan september tahun 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU JPH.

UU JPH ini telah merubah paradigma penegakan hukum tentang label halal. Awalnya label halal hanya bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, namun dengan berlakunya UU JPH label halal pada produk menjadi bersifat wajib (*Mandatory*). Saat labelisasi halal masih bersifat sukarela, terdapat banyak pelanggaran terhadap label halal, sebagaimana fakta-fakta yang sudah dikemukakan sebelumnya. Perubahan sifat label halal menjadi wajib, diprediksi memberi tantangan baru bagi penegakan hukum di Indonesia berkaitan pelanggaran atas sertifikat dan label halal.

Hal lain yang perlu dikaji adalah penerapan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran sertifikat dan label halal, baik pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang ataupun oleh korporasi. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi penting dibahas mengingat para produsen maupun *supplayer* produk banyak yang berasal dari korporasi, khususnya untuk produk berkode MD (makanan dalam negeri) dan berkode ML (makanan import). Pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum memiliki dua sistem, yakni pertanggungjawaban pidana mutlak/langsung (*strick liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Pembahasan atas pertanggungjawaban pidana korporasi ini perlu untuk menentukan pertanggungjawaban pidana yang memenuhi tujuan hukum, yakni : kepastian, keadilan dan manfaat.

Berdasarkan paparan di atas, maka pembahasan mengenai penegakan hokum atas pelanggaran sertifikat halal sebagai bagian jaminan produk halal bagi produk-produk yang beredar di wilayah Indonesia layak untuk dikaji secara akademis. Terutama sebagai pembahasan yang bersifat *iusconstituendum* saat UU JPH berlaku efektif pada tahun 2019. Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul "***Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha atas Pelanggaran Sertifikat Halal***"

Commented [T1]: Model ketikan belum sesuai gaya selingkung jurnal kita

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan yang diancam pidana atas pelanggaran sertifikat dan label halal?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas pemalsuan sertifikat dan label halal ?

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Sertifikat Halal**

Negara Republik Indonesia menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting, sebagaimana tercantum di dalam sila pertama Pancasila dan di dalam alinea-alinea Pembukaan UUD 1945.<sup>2</sup> Indonesia menempatkan posisi agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam posisi yang penting. Untuk itu konstitusi negara telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negara dalam urusan ini. Jaminan ini tersebut dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Untuk memahami Pasal 29 ini dapat dikutip pendapat yang disampaikan oleh Muhammad Daud Ali mengenai pendapat Hazairin disebutkan bahwa:<sup>3</sup>

1. Dalam Negara Repub, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah nasrani bagi umat nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesulaan Budha bagi orang Budha.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu Bali bagi orang Hindu Bali, sekedar menjakankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan lik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah Islam bagi umat islam
4. negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agama masing-masing.

Pasal 29 UUD 1945 merupakan landasan idiil terhadap berbagai peraturan yang mengatur tentang produk halal bagi warga negara indonesia yang beragama Islam. Bagi umat islam mengkonsumsi makanan halal merupakan salah satu bentuk ibadah non ritual.

<sup>2</sup>Nasarudin Umar, *Antara Negara dan Agama Negara*, Kementerian Agama RI, Jakarta, Hlm.4, <http://kemenag.go.id/file/dokumen/AntaraNegara.pdf>, diakses pada 10 Maret 2016 Pkl 10.35 WIB.

<sup>3</sup>Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, Hlm. 7-8.

Hal ini dapat dilihat dari perintah Allah swt dalam firman-Nya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."<sup>4</sup> Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah swt agar umat islam hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta *thayib* (baik / berkualitas).

Selain itu Rasulullah Muhammad saw sebagai teladan bagi ummat islam telah mengingatkan tentang dampak mengkonsumsi makanan non halal yang menyebabkan ditolaknya do'a seorang hamba sebagaimana haditsnya yang artinya, "Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan dikenyangkan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?" (HR. Muslim). Nampak jelas bahwa mengkonsumsi dan menggunakan produk halal adalah bagian ibadah (sosial) bagi ummat muslim. Untuk itu menjamin ketersediaan produk halal yang beredar di wilayah Indonesia adalah salah satu bentuk jaminan negara pada warga negara dalam menjalankan ibadah dan menurut agama dan kepercayaannya.

Jaminan untuk beribadah dan menjalankan agama menurut kepercayaannya lebih tegas disebutkan pada Pasal 28E UUD 1945 bahwa,

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Jaminan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya ini perlu diatur secara lebih detail dalam aturan-aturan pelaksana supaya memiliki landasan hukum operasional. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa,

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;

---

<sup>4</sup>Terjemah QS. Al Baqarah : 168.

- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut undang-undang ini maka jelas UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia, maka aturan pelaksanaan jaminan beribadah ummat beragama seluruh warga negara mengacu pada konstitusi ini. Selanjutnya dibuat sejumlah peraturan perundangan yang mengacu pada Pasal 28 E dan Pasal 29 UUD 1945. Peraturan pelaksana tersebut berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri teknis tentang produk halal. Dengan demikian ancaman pidana terhadap perbuatan yang melanggar sertifikat dan label halal dapat diketahui pada peraturan perundangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal.

#### **1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 resmi disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku setahun kemudian. Undang-undang ini merupakan hasil perjuangan sejumlah pihak yang dimotori oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Belakangan tanggal 20 April ini diadakan momen sebagai Hari Konsumen Nasional.

Beberapa hal yang diatur dan dilarang dalam UUPK diantaranya, adalah produk yang membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang, iklan yang menyesatkan (baik penyesatan harga ataupun penyesatan informasi dalam bentuk promosi) serta pemberian keterangan yang tidak benar atas produk yang dihasilkan. Iklan yang merugikan konsumen terdiri atas dua kategori, yakni: iklan yang menyesatkan (*misleading*) dan iklan yang tidak benar (*untrue*). Disebut *misleading* jika konsumen secara tidak rasional terpengaruh pada iklan tersebut. Sementara iklan *untrue* jika iklan tersebut memberi informasi yang tidak benar.<sup>5</sup>

Dalam perspektif pembahasan produk halal, UUPK tidak secara khusus mengaturnya. Namun Pasal 8 ayat (1) UUPK huruf h menyebutkan bahwa, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Pelanggaran atas ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK. Pidana ini ditujukan pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran

---

<sup>5</sup>Hanafii Amran dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangannya dan Penerapannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015. Hal 122

label halal terhadap klaim halal pada produknya. Pelaku usaha yang dimaksud meliputi perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>6</sup> Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 61 yang menyatakan, Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Artinya pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran label halal menurut UUPK dapat ditujukan pada perseorangan ataupun korporasi, dimana tanggungjawab korporasi dibebankan pada pengurusnya. Hal ini penting mengingat pemilik produk berkode ML atau MD umumnya adalah korporasi.

Pasal 63 menyebutkan sanksi pidana (bagi korporasi) dapat dijatuhkan hukumannya, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Realitas di lapangan terdapat setidaknya tiga perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UUPK. Perkara tersebut, yaitu: Pertama, putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 176/PID.B/2013/ PN.SGU., tanggal 11 September 2013 yang menyatakan Terdakwa FERIKO alias FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, tetapi tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<sup>7</sup> Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis hakim menyebutkan bahwa pada 20 (dua puluh) karung gula pasir asal Pakistan milik Terdakwa yang bertuliskan AL-ABBAS SUGAR MILLS LIMITED product of Pakistan dengan berat masing-masing @50 Kg (lima puluh kilo gram) per karung tersebut pada kemasan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.<sup>8</sup>

Perkara kedua, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:706/Pid/B/2015/PN Bdg, dengan terdakwa TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN. Pada perkara ini Majelis Hakim memutuskan menyatakan Terdakwa I. TATI ALIAS AI BINTI

---

<sup>7</sup>Lampiran Putusan Perkara Kasasi Nomor. 57 K/PID.SUS/2014, hlm. 9

<sup>8</sup> Lampiran Putusan Perkara Kasasi Nomor. 57 K/PID.SUS/2014, hlm. 7

OYOD dan Terdakwa II BUDIYANTO BIN IRHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.<sup>9</sup>

Adapun pertimbangan hakim antara lain adalah hasil Pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor : 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 Februari 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel baso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal yang berarti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK.

Ketiga, Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 184 /Pid.Sus/2015/PN.Tlg Tahun 2015 dengan terdakwa Singgih Gunarso. Amar putusan Majelis Hakim menetapkan terdakwa SINGGIH GUNARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Mengikuti Ketentuan Berproduksi Secara Halal, Sebagaimana Pernyataan “Halal” Yang Dicantumkan Dalam Label. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.<sup>10</sup>

Pada ketiga perkara di atas memiliki sejumlah persamaan, yakni: Pertama, para terdakwa pada ketiga perkara di atas dituntut pada pelanggaran yang sama yakni pelanggaran atas Pasal 8 ayat (1) UUPK. Pada kasus dengan terdakwa Feriko alias Feri, terdakwa dianggap bersalah karena tidak mencantumkan label pada produk import yang diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pada Perkara dengan terdakwa TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN, terdakwa dinyatakan bersalah atas klaim halal secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa sebagai pelaku usaha kepada konsumen bahwa produknya halal sesuai syariat Islam. Pada perkara dengan terdakwa singgih Gunarso, terdakwa dinyatakan bersalah telah memasang tulisan/label halal pada produk nya tanpa didukung oleh sertifikat halal MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal.

Kedua, semua terdakwa terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Yang Tidak

<sup>9</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:706/Pid/B/2015/PN Bdg, hlm. 29

<sup>10</sup>Putusan dapat diakses melalui [http://sipp.pn-tulungagung.go.id/detail\\_perkara](http://sipp.pn-tulungagung.go.id/detail_perkara) atau <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7d597407caee8a9e299bae7d24b60198>.

Mengikuti Ketentuan Berproduksi Secara Halal, Sebagaimana Pernyataan “Halal” Yang Dicantumkan Dalam Label.

Ketiga, pada kesemua kasus di atas para terdakwa terbukti bersalah tanpa ada pembuktian kesalahan dalam persidangan. Frasa kata “terbukti secara sah dan meyakinkan” menunjukkan bahwa kesalahan kesalahan tersangka terbukti dengan terbu ktinya tindak pidana yang dilakukan. Menurut penulis hal ini dikarenakan:

1. Kesalahan dalam bentuk kesalahan atau kealpaan tidak dirumuskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK sehingga tidak wajib dibuktikan karena bukan unsure delik.
2. Kesalahan otomatis terbukti dengan adanya fakta-fakta di pengadilan, termasuk barang bukti produk tersangka yang disita.
3. Pada perkara TATI ALIAS AI BINTI OYOD dan BUDIYANTO BIN IRHASAN, barang bukti dikuatkan dengan Hasil Pengujian dari Balai Pengujian dan Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesmavet Cikolet Lembang Nomor : 524.31/084-BP3HK/H/2015 tanggal 16 february 2015, 1 sampel daging dan 1 sampel baso positif mengandung borax dan positif mengandung daging babi.

Menurut Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, dalam perbuatan pidana yang tidak ada *mens rea*, maka tetap harus dibuktikan unsur *actus reus*<sup>11</sup> Pada ketiga perkara di atas, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK tentang Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Unsur pelaku usaha terbukti bahwa para terdakwa adalah perseorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Adapun unsur tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label terbukti dengan tidak diikutinya prosedur pelabelan halal sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK ini melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan hanya dapat dilakukan setelah

---

<sup>11</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op Cit, Hlm. 198

memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.<sup>12</sup>

Persetujuan pemberian label halal ini diberikan pada suatu produk yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang berasal dari Departemen Agama dan Departemen Kesehatan. Produk yang dimintakan ijin memasang label halal harus memenuhi beberapa syarat yakni, yakni :<sup>13</sup>

- a. memenuhi persyaratan makanan halal berdasarkan hukum Islam;
- b. diproduksi sesuai dengan cara pengolahan makanan Halal

Kedua syarat ini terpenuhi dengan dibuktikan oleh sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Dewan Fatwa (MUI) dan pemenuhan standar penilaian kesehatan berdasar ketentuan Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu tidak semua produk berhak memasang label halal pada produknya kecuali setelah mendapat sertifikat halal dari MUI dan ijin Kepala Badan POM Kementerian Kesehatan.

Maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana pelanggaran label dan sertifikat halal berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf h adalah bersifat *strick liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Hal ini dikarenakan tidak ada rumusan *mensrea* pada UUPK tersebut sehingga kesalahan dibuktikan dengan membuktikan *actusreus*.

## 2. **Pertanggungjawaban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Undang-undang Pangan No. 7 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan. Agenda penyelenggaraan pangan ini mencakup perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi, keamanan pangan, label dan iklan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan.

Penyelenggaraan Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dilakukan dengan berdasarkan asas: a. kedaulatan; b. kemandirian; c. ketahanan; d. keamanan; e. manfaat; f. pemerataan; g. berkelanjutan; dan h. keadilan.<sup>14</sup> Secara khusus tentang asas manfaat dan keadilan sebagai bagian tujuan hukum yang hendak ditegakkan oleh UU Pangan, dijelaskan bahwa “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata

<sup>12</sup>Sekarang menjadi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan.

<sup>13</sup>Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/MENKES/SK/I/1996

<sup>14</sup>Pasal 2 UU Pangan No. 18 Tahun 2012

dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri. Adapun makna “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Masyarakat membutuhkan informasi yang tepat berkaitan dengan produk pangan yang hendak dibeli dan dikonsumsi, khususnya produk pangan yang dikemas. Informasi ini dapat berbentuk iklan ataupun label pangan. Iklan merupakan setiap keterangan atau penyertaan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan.<sup>15</sup> Informasi ini dapat ditemui dalam berbagai ruang media baik audio, visual ataupun sekedar iklan berbentuk tulisan.

Adapun yang dimaksud label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.<sup>16</sup>

Label pangan ini setidaknya harus menginformasikan pada konsumen tentang:<sup>17</sup>

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Label ini umumnya ditulis pada kemasan<sup>18</sup> produk sebagai informasi bagi konsumen yang hendak membeli dan mengonsumsi produk pangan tersebut. Pelaku usaha bertanggung jawab atas Informasi yang disebutkan dalam label pangan produknya, termasuk klaim kehalalan produk yang tersebut yang tercantum pada label. Pelaku usaha dilarang menyampaikan informasi yang menyesatkan pada label produknya. Pasal 100 Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 disebutkan bahwa:

- 1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- 2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.

---

<sup>15</sup>Pasal 1 angka 4 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Label Pangan

<sup>16</sup>Pasal 1 angka 3 PP No. 69 Tahun 1999 tentang Iklan dan Label Pangan

<sup>17</sup>Pasal 97 ayat (3) UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012

<sup>18</sup>Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak (Pasal 1 angka 35 UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012)

Pelanggaran atas Pasal ini dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 144 yang menyatakan, bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tidak menyebutkan dengan jelas sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Namun rumusan Pasal 144 di atas menunjukkan frasa “dengan sengaja” sebagai unsur kesalahan yang harus dibuktikan dalam pengadilan. Dengan kata lain untuk memidana pelaku delik, selain terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan juga harus dibuktikan.

Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tidak memberi penjelasan tentang makna kesengajaan yang tertuang dalam Pasal-Pasalnya. Adapun *WvS* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>19</sup> Sementara Satochid Kartanegara berpendapat, seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu.<sup>20</sup>

Berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang berbuat sengaja, maka ilmu hukum memiliki dua teori, yakni teori kehendak dan teori membayangkan. Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena akibat tindakan itu.<sup>21</sup> Sedangkan teori membayangkan menyatakan bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.<sup>22</sup>

Mengutip pendapat Moeljatno, bahwa pembuktian terhadap teori kehendak tidaklah mudah. Untuk menentukan suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa, maka : 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai. 2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa. Namun jika menggunakan teori membayangkan pembuktiannya bisa lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan saja.<sup>23</sup> Maka

<sup>19</sup>Sutorius dkk dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op. Cit, Hlm. 35

<sup>20</sup>Loc. It.

<sup>21</sup>MuladidanDwidjaPriyatno, *PertanggungjawabanPidanaKorporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm 79

<sup>22</sup>Loc. it

<sup>23</sup>Moeljatno dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op. Cit, Hlm. 36

dengan menggunakan teori membayangkan pertanggungjawaban pidana atas Pasal 144 Undang-undang Pangan ini dapat dilakukan dengan mengurai unsur-unsur perbuatan pidananya.

Pasal 144 yang menyatakan, bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Setiap orang menurut Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.<sup>24</sup> Pengertian ini memberi ruang bagi penegak hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku usaha individu ataupun korporasi. Frasa keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dapat dibuktikan dengan ada atau tidaknya sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha serta ijin penempelan label pada produk yang berasal dari Kepala BPOM Kementerian Kesehatan.

Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label, termasuk penyesatan informasi atas klaim halal pada label produk pangan dapat dibebankan pula pada korporasi sebagai subyek hukum Undang-undang Pangan ini. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 148 yang menyebutkan,

1. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
  - a) pencabutan hak-hak tertentu; atau
  - b) pengumuman putusan hakim.

Sam Park dan Jong Song mengemukakan bahwa ada tiga acuan pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni :<sup>25</sup> Pertama, korporasi hanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya jika tindakannya itu masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya dalam korporasi. Kedua, korporasi tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus kecuali tindak pidana tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi. Ketiga, korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang

---

<sup>24</sup>Pasal 1 angka 38 UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012

<sup>25</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op. Cit. Hlm. 170-171

dilakukan pengurusnya, jika pengadilan melimpahkan kesengajaan pengurus tersebut pada korporasi.

Secara tersirat Sam Park dan Jong Song menyebut bahwa korporasi dapat bertanggungjawab atas pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, jika pengadilan dapat membuktikan bahwa pengurus korporasi yang melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label adalah pengurus yang memiliki tugas berhubungan dengan pemberian label dalam produk korporasi. Pengadilan juga harus dapat membuktikan bahwa kesengajaan tersebut dalam rangka memberi keuntungan bagi korporasi. Pemberian keuntungan bagi korporasi ini tidak perlu dibuktikan secara nyata finansial namun cukup dengan fakta bahwa pengurus dengan sengaja memberi keuntungan bagi korporasi.<sup>26</sup>

Maka pertanggungjawaban pidana korporasi berdasar Pasal 144 dan Pasal 148 Undang-undang Pangan ini cenderung bersifat *vicarious liability*. Menurut Marcus Fletcher ada dua syarat untuk dapat diterapkannya *vicarious liability*, yakni:<sup>27</sup>

1. Terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dan pegawainya.
2. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi ini penting dalam penegakan hukum sertifikat halal dan label halal karena pelaku usaha bidang pangan berasal dari banyak kelompok baik Industri mikro, kecil dan menengah hingga industri besar berbentuk korporasi. Industri mikro dan kecil bidang pangan umumnya memproduksi pangan dengan label IRT (Industri Rumah Tangga) atau SP (Sertifikat Penyuluhan). Sementara industri menengah dan besar umumnya memproduksi / memperdagangkan produk pangan berlabel MD (Makanan Dalam Negeri) dan ML (Makanan Luar Negeri). Umumnya industri Menengah dan Besar ini berbentuk korporasi.

### **3. Pertanggung Jawaban Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal**

UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Salah satu bentuk jaminan kepada warga negara dalam menjalankan ibadah dan ajaran agamanya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Pemahaman filosofis dari hal ini, pemanfaatan produk halal oleh konsumen muslim adalah bagian pelaksanaan ibadah non ritual. Mengonsumsi makanan

<sup>26</sup>Loc. It

<sup>27</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Op. Cit, Hlm. 137

halal adalah bentuk ketaatan pada Allah swt dan rasulnya sebagai bagian peribadatan seorang muslim Indonesia.

UU JPH (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan dengan berasaskan pada perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi dan profesionalitas. Perlindungan dalam penyelenggaraan JPH adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, khususnya yang beragama islam tanpa merugikan warga negara indonesia non muslim. Hal ini juga berkaitan dengan asas “keadilan”, dimana penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

UU JPH juga menganut asas “kepastian hukum” bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum yang adil mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Dimana proses memperoleh sertifikat halal melalui suatu prosedur yang menganut asas “akuntabilitas dan transparansi” yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Layanan perolehan sertifikat halal juga mengemban asas “efektivitas dan efisiensi” serta profesional yang berarti penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau. Profesionalitas penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

Perubahan yang paling mendasar dari diberlakukannya UU JPH adalah perubahan paradigma *voluntary* menjadi *mandatory* untuk melakukan sertifikasi produk yang beredar di wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 4. Menurut Mashudi, keberlakuan UU JPH menimbulkan dampak hukum, yakni:<sup>28</sup>

Pertama, Segenap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetika pada dasarnya haram dikonsumsi (dimanfaatkan) kecuali yang ada label halalnya.<sup>29</sup> Kedua, bukan hanya perusahaan besar yang harus mencantumkan label halal melainkan juga pengusaha kecil, meskipun industri kecil informal. Ketiga, pranata hukum yang tersebar di dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan

---

<sup>28</sup>Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal. Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.Hlm. 412

<sup>29</sup>LPPOM MUI Jatim menyebut berlakunya UU JPH berarti produk yang beredar belum tentu halal kecuali yang telah memiliki sertifikat halal.

sejumlah surat keputusan/SK bersama, Keputusan Menteri, piagam kerjasama dan sebagainya yang mengatur tentang label halal yang bersifat voluntary tidak berlaku lagi.<sup>30</sup>

Aspek pidana pada UU JPH ini terdapat pada Pasal 56 dan Pasal 57. Pada Pasal 56 disebutkan, Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sementara pada Pasal 57 disebutkan, Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

UU JPH tidak secara jelas menyebutkan sistim pertanggungjawaban pidananya. Namun dengan memperhatikan dua Pasal pidana yang ada, yakni Pasal 56 dan 57, sama sekali tidak ada rumusan kesalahan berbentuk kesengajaan seperti frase “dengan sengaja” atau “dengan maksud” atau kata lain yang sejenis. Pun demikian tidak ada rumusan kesalahan dengan kealpaan, seperti “karena” kelalaiannya” atau frase sejenis yang dapat dimaknai sebagai rumusan kesalahan karena kealpaan.

Ketiadaan rumusan kesalahan dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan, maka secara gramatikal dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana pada UU JPH adalah pertanggungjawaban langsung. Kesalahan pelaku usaha sebagai subyek hukum dapat otomatis terbukti dengan terbuktinya unsur pidana dalam Pasal tersebut.

Pasal 56 disebutkan, Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Adapun Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan produk ini meliputi Proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk <sup>menjamin</sup> kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Maka

---

<sup>30</sup>Berdasar Pasal 67 ayat (1), kewajiban sertifikasi halal ini berlaku selambatnya lima tahun setelah UU JPH diundangkan, yakni bulan september 2019.

perbuatan “tidak menjaga kehalalan produk” bisa dimaknai dengan melakukan perubahan komposisi ataupun sistim jaminan halal (SJH) yang telah ditentukan pada setidaknya salah satu kegiatan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Pasal 25 UU JPH menyebutkan, bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a) mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b) menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c) memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d) memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Penggantian bahan ini pernah terjadi pada kasus PT. Ajinomoto Indonesia. Sehubungan dengan akan berakhirnya sertifikat halal untuk produk a-ji-no-mo-to, maka PT. Ajinomoto Indonesia mengajukan perpanjangan sertifikat pada bulan Juni 2000. Selanjutnya pada 7 agustus 2000 tim pemeriksa yang berasal dari LPPOM MUI Pusat, LPPOM MUI Jatim, BPOM, Balai POM Surabaya dan Departemen Agama melakukan audit. Pada 7 Oktober 2000 Komisi Fatwa MUI memutuskan bahwa *Bactosoytone* tidak dapat digunakan sebagai bahan pembiakan mikroba untuk menghasilkan MSG. Untuk itu Komisi Fatwa memerintahkan PT. Ajinomoto Indonesia mengganti *Bactosoytone* dengan bahan lain yang halal. MUI juga memerintahkan agar PT. Ajinomoto menarik produksi yang diedarkan sebelum tanggal 23 November 2000 karena melibatkan *Bactosoytone* dalam proses pengolahannya.<sup>31</sup> Dalam siaran persnya, PT Ajinomoto Indonesia mengakui bahwa mereka menggunakan *Bactosoytone* yang diekstrak dari daging babi untuk menggantikan *polypeptone* yang diekstrak dari daging sapi karena lebih ekonomis.<sup>32</sup> Kasus produk a-ji-no-mo-to ini terjadi pada tahun 2000 sehingga tidak dapat terjangkau oleh UU JPH karena undang-undang tidak berlaku surut.

Ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikat dan label halal ternyata memiliki proses pertanggungjawaban pidana yang berbeda-beda. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 menggunakan pertanggungjawaban pidana langsung (*strict liability*). Selanjutnya Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 menggunakan pertanggungjawaban pidana atas dasar kesengajaan bagi orang serta

<sup>31</sup>KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif. Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014 Hlm. 276-277

<sup>32</sup>*Ibid*, Hlm. 279

pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bagi badan hukum (korporasi). Berikutnya UU JPH Nomor 33 tahun 2014 menggunakan pertanggungjawaban pidana secara langsung (*strict liability*).

Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan pertanggungjawaban pidana antara ketiga peraturan perundang-undangan, padahal pertanggungjawaban pidana ini untuk satu bentuk perbuatan yang sama, yakni memberi keterangan tidak benar pada label berkaitan dengan kehalalan produk. Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK menyatakan, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Pertanggungjawaban pidana atas ketentuan ini menggunakan pertanggungjawaban pidana langsung, baik bagi perseorangan maupun badan hukum. Sementara Pasal 144 Undang-Undang Pangan, menyebutkan, "Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)." Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran ketentuan pasal ini menggunakan pertanggungjawaban pidana atas dasar kesengajaan bagi orang dan pertanggungjawaban pidana pengganti bagi korporasi.

Pada faktanya aparat penegak hukum lebih cenderung menuntut pelaku usaha yang melanggar ketentuan label halal berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun menurut hemat kami penerapan pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK ini tidak mencerminkan keadilan dan manfaat sebagai tujuan hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan pengkajian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Perbuatan yang dapat diancam pidana yang berkaitan dengan sertifikat halal dan label halal, meliputi :
  - a. Pelanggaran memberikan informasi yang menyesatkan atas kehalalan suatu produk;
  - b. Pelanggaran tidak menjaga kehalalan produk atas produk yang telah memiliki sertifikat halal;
  - c. Pelanggaran atas tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi suatu produk halal.
2. Pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran sertifikat dan label halal adalah

- a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut sistem Pertanggungjawaban pidana langsung (*strict liability*);
- b. Undang-Undang Pangan menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dengan kesengajaan bagi perseorangan dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bagi korporasi;
- c. UU JPH menganut sistem pertanggungjawaban pidana langsung (*strict liability*).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat penulis menyarankan:

1. Guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, maka pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal atas produknya yang beredar di wilayah Indonesia.
2. Guna tercapainya penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha-baik perorangan maupun korporasi- maka hendaknya para penegak hukum menuntut pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas pemalsuan sertifikat dan label halal menggunakan pasal 144 Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Perkembangan dan Penerapannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- KN Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif. Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014
- LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, Jakarta, 2008
- Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respon Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal. Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Muladidan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam 1) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Nasarudin Umar, *Antara Negara dan Agama Negara*, Kementerian Agama RI, Jakarta,
- Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Sekarang menjadi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kementerian Kesehatan.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

Lampiran Putusan Perkara Kasasi Nomor. 57 K/PID.SUS/2014

Lampiran Putusan Perkara Kasasi Nomor. 57 K/PID.SUS/2014

Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:706/Pid/B/2015/PN Bdg.

## **INTERNET**

<http://kemenag.go.id/file/dokumen/AntaraNegara.pdf>